



01539325290006286800

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN NOMOR : 421.1/316/DPMPTSP/X/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Madrasati Jannati - TK Abata Preschool;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/07025/PAUD-Dikmas/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Madrasati Jannati - TK Abata Preschool**
 Alamat : **Raffles Hills Cibubur Ruko City Walk Blok LT 38 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok**
 Nama Pimpinan : **Wellyani Zulaiha, S.Kom, M.Pd, MM**
 Alamat Pimpinan : **Jl. Abdul Rahman RT. 016/005 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur**
 Masa Berlaku : **15 Oktober 2018 s/d 14 Oktober 2021**

- Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Raffles Hills Cibubur Ruko City Walk Blok LT 38 dengan ketentuan sebagai berikut :**
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
 Pada Tanggal : **15 Oktober 2018**

KETUA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
 Pembina Utama Muda, IVc
 NIP. 19600731 198103 2 003